



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telepon (031) 8418904, 8499515 Faksimile (031) 8418904
Laman surabaya.go.id, Pos-el: dispendik@surabaya.go.id

Surabaya, 31 Januari 2025

Nomor : 800.1.10.3 /1541/436.7.1/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengajuan Usulan SK Penerima
Tunjangan Profesi Guru Semester 1
Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Kepala TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
2. Guru TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
3. Operator Dapodik / Siagus TK, SD, SMP Negeri
dan Swasta
di -
Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, maka bersama ini kami sampaikan bahwa proses pengusulan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) Guru Semester 1 tahun anggaran 2025 dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui aplikasi Simtun Profesi berpedoman pada:

- Validitas data Dapodik Semester 2 tahun ajaran 2024/2025.
- Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru melalui aplikasi Siagus.
- Nilai PKG/PKKS tahun 2024 pada aplikasi Siagus dan e-kinerja sekurang-kurangnya "BAIK".
- Golongan dan Masa Kerja ASN sesuai dengan gaji bulan Januari tahun 2025 (Khusus untuk PNS dan PPPK).

Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan Saudara untuk segera menugaskan Petugas Pendataan (Operator Dapodik dan/atau Operator Siagus):

- Melakukan pembaharuan aplikasi Dapodik versi 2025.b dan melakukan pemutakhiran data penerima Tunjangan Profesi Guru Semester 1 Tahun Anggaran 2025 terdata dalam Dapodik Semester 2 tahun ajaran 2024/2025.
- Menyelesaikan nilai PKG/PKKS tahun 2025 dan melakukan pemutakhiran data usulan penerima Tunjangan Profesi Guru Semester 1 tahun anggaran 2025 melalui aplikasi Siagus.

Adapun kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Semester 1 Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Kepala Sekolah atau Guru aktif di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan telah memiliki Sertifikat Pendidik serta telah memiliki NRG (Nomor Registrasi Guru).
- Mengajar sebagai Guru Mata Pelajaran dan /atau Guru Kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukkan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
- Jam wajib mengajar minimal 24 jam setiap minggu dan memperhatikan rasio guru dan siswa.
- Usia maksimal 60 tahun per 01 Januari 2025.
- Berstatus PNS dan PPPK atau Guru Tetap Yayasan (GTY).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS,

Ir. YUSUF MASRUH, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 196712241994121001